



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor 46/PL.02.1-BA/6408/2026 tanggal 1 Juli tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II (Kedua) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN  
2026

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data  
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai  
Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun  
2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model  
A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran  
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- II : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI  
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	MUARA ANCALONG	9	5806	5179	10985
2	MUARA WAHAU	10	12194	10701	22895
3	MUARA BENGKAL	7	5194	4637	9831
4	SANGATTA UTARA	4	48227	42929	91156
5	SANGKULIRANG	15	9785	8457	18242
6	BUSANG	6	2459	2156	4615
7	TELEN	8	3950	3329	7279
8	KOMBENG	7	12225	10847	23072
9	BENGALON	11	17634	14142	31776
10	KALIORANG	7	8056	6033	14089
11	SANDARAN	9	4640	3751	8391
12	SANGATTA SELATAN	4	12449	10862	23311
13	TELUK PANDAN	6	5738	5000	10738
14	RANTAU PULUNG	9	5804	5100	10904
15	KAUBUN	8	7482	5923	13405
16	KARANGAN	7	5211	4091	9302
17	BATU AMPAR	7	4019	3108	7127
18	LONG MESANGAT	7	2861	2543	5404
<b>TOTAL</b>		<b>141</b>	<b>173734</b>	<b>148788</b>	<b>322522</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN



Azis Ali Achmadi